

## Implementasi Pembiayaan Kafalah Haji pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS): Analisis Kepatuhan Syariah dan Manajemen Risiko

Uswatun Chasanah

[uswatunchasanah27@gmail.com](mailto:uswatunchasanah27@gmail.com)

Universitas Sunan Giri Surabaya

Jl. Brigjen Katamso II, Bandilan, Kedungrejo, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256

**Abstract.** *This study aims to analyze risk management in kafalah haji financing on KSPPS, which in practice is often combined with a qardh (benevolent loan) contract to facilitate the initial haji deposit. The multi-contract structure creates complex risk exposure, encompassing not only financial risks but also operational and Sharia compliance risks. This research employs a qualitative approach using a literature review method, examining relevant regulations, risk management standards, and Sharia fatwas. The findings indicate that the primary risks embedded in kafalah haji financing include credit risk arising from potential member default, liquidity risk due to cash flow mismatches, operational risk related to administrative weaknesses and multi-contract documentation, and Sharia compliance risk associated with ujrâh determination and contract structuring. Effective risk management should adhere to prudential principles as regulated by Otoritas Jasa Keuangan, international standards issued by Islamic Financial Services Board, and Sharia rulings stipulated by DSN MUI. The study concludes that a comprehensive risk management framework covering risk identification, measurement, mitigation, and monitoring is essential to ensure financial stability and maintain Sharia integrity in haji financing products.*

**Keywords:** Risk Management, Kafalah Haji, Qardh, Sharia Compliance, KSPPS

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen risiko pada pembiayaan *kafalah haji* pada KSPPS yang dalam praktiknya sering dikombinasikan dengan akad *qardh* sebagai dana talangan setoran awal haji. Karakter multiakad tersebut menimbulkan kompleksitas risiko yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup aspek operasional dan kepatuhan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka terhadap regulasi, standar manajemen risiko, serta fatwa syariah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko utama dalam pembiayaan *kafalah haji* meliputi risiko kredit akibat potensi gagal bayar anggota, risiko likuiditas karena ketidaksesuaian arus kas, risiko operasional yang berkaitan dengan kelemahan sistem dan administrasi multiakad, serta risiko kepatuhan syariah terkait struktur ujrâh dan pemisahan akad. Pengelolaan risiko perlu mengacu pada prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan standar internasional dari IFSB, serta memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko yang komprehensif meliputi identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan monitoring menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan lembaga serta integritas syariah produk pembiayaan haji.

**Kata Kunci:** Manajemen Risiko, Kafalah Haji, Qardh, Kepatuhan Syariah, KSPPS

### PENDAHULUAN

Haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu memiliki kemampuan fisik dan finansial, dalam istilah fikih disebut *isthitha'ah* (Al-Zuhaili, 2006); (Qardhawi, 2005). Di Indonesia, pengelolaan penyelenggaraan haji diatur oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sementara pengelolaan dana haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Minat umat muslim yang tinggi untuk menunaikan ibadah haji tidak selalu diiringi dengan kesiapan finansial yang memadai, sehingga muncul kebutuhan akan skema pembiayaan yang dapat membantu masyarakat memperoleh nomor porsi haji.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, salah satu akad yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut adalah akad kafalah. Secara fikih, kafalah merupakan akad penjaminan, yaitu komitmen pihak penjamin untuk menjamin kewajiban pihak lain kepada pihak ketiga. Landasan normatifnya di Indonesia merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Kafalah (Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah, 2000). Dalam perkembangannya, akad kafalah tidak hanya digunakan dalam perbankan syariah, tetapi juga diimplementasikan oleh lembaga keuangan mikro syariah, termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

KSPPS sebagai lembaga keuangan mikro berbasis koperasi berperan strategis meningkatkan akses keuangan syariah bagi masyarakat lapisan menengah ke bawah yang sulit menjangkau layanan perbankan formal (Rahman & Dean, 2013). Sebagai koperasi, KSPPS menjalankan kegiatan simpanan, pinjaman, dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah (Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, 2023). Karakteristik anggota yang beragam serta keterbatasan akses terhadap perbankan formal menjadikan KSPPS sebagai alternatif pembiayaan yang relatif lebih fleksibel. Dalam konteks pembiayaan haji, KSPPS menawarkan skema kafalah haji yang memungkinkan anggota memperoleh dana talangan untuk setoran awal pendaftaran haji, dengan mekanisme pengembalian secara angsuran atau tempo. Namun demikian, implementasi pembiayaan kafalah haji di KSPPS memunculkan sejumlah persoalan konseptual dan praktis. Secara konseptual, terdapat perdebatan mengenai batasan antara akad kafalah dan akad qardh, khususnya ketika terdapat imbalan (ujrah) dalam mekanisme penjaminan (Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah, 2000). Secara praktis, pembiayaan ini juga berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan (credit risk), risiko likuiditas, serta risiko kepatuhan syariah (sharia compliance risk). Apabila struktur akad dan mekanismenya tidak dirancang dengan tepat, maka terdapat potensi penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah, termasuk risiko gharar maupun praktik yang mendekati riba terselubung.

Di sisi lain, aspek manajemen risiko dalam KSPPS seringkali belum terdokumentasi dan terstandarisasi secara optimal sebagaimana pada perbankan syariah. Keterbatasan sistem pengawasan internal, kapasitas sumber daya manusia, serta

pemahaman terhadap regulasi fatwa dapat memengaruhi kualitas implementasi akad kafalah haji. Padahal, kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan fondasi utama keberlangsungan lembaga keuangan syariah, tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari aspek kepercayaan (trust) anggota.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penelitian yang menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi pembiayaan kafalah haji pada KSPPS, khususnya dalam aspek kepatuhan terhadap fatwa syariah dan penerapan manajemen risiko. Penelitian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa inovasi produk pembiayaan haji tidak hanya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, tetapi juga tetap berada dalam koridor prinsip syariah serta menerapkan pengelolaan risiko yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian akad kafalah pada lembaga keuangan mikro syariah, serta kontribusi praktis bagi KSPPS dalam merancang model pembiayaan kafalah haji yang lebih sesuai prinsip syariah dan berkelanjutan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Akad Kafalah

Kafalah memiliki perbedaan makna. Menurut fuqaha madhab Hanafiyah dan Hanabilah, kafalah bermakna Al-Dhammu (menyatukan atau menggabungkan) yang mengacu pada penyatuan tanggung jawab penjamin (Kaafiil). Sedangkan menurut madzhab Syafi'iyah kafalah dimaknai Al-Iltizam (kewajiban diri atau komitmen), yaitu Komitmen sukarela seorang penjamin untuk menanggung kewajiban yang pada dasarnya bukan merupakan tanggung jawabnya (Budianto, 2025).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan "Jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul 'anhu, ashiil)" (DSN MUI, 2000). Dalam praktik keuangan syariah, fatwa tersebut memberikan legitimasi terhadap akad penjaminan, di mana *kāfiil* bertanggung jawab menjamin kewajiban *makfūl 'anhu* kepada pihak ketiga. Ketentuan mengenai imbalan (*ujrah*) diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tetap memenuhi unsur serta syarat sah akad. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 pasal 3

menjelaskan istilah “Kafalah“ yaitu transaksi penjaminan oleh penanggung (kafi) untuk pihak ketiga, yang disebut juga tertanggung (makful lahu), bertujuan memenuhi kewajiban dari pihak kedua (makful ‘anhu/ashil)” (Qutsi, 2024).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 angka 12, kafalah diartikan sebagai garansi atau jaminan. Konsep ini, pihak penjamin memberikan tanggungan kepada pihak ketiga atas pemenuhan kewajiban tertentu dari pihak yang dijamin, baik dalam bentuk pembayaran maupun pelaksanaan suatu prestasi. Istilah lain yang berkaitan dengan kafalah antara lain *hamālah* (beban), *dhamān* (jaminan), dan *za‘āmah*. Dalam praktik perbankan, akad kafalah diaplikasikan ketika bank memberikan jaminan kepada nasabahnya atas pelaksanaan kontrak atau perjanjian dengan pihak ketiga. Secara konseptual, dalam ekonomi Syariah kafalah mirip dengan kontrak penjaminan yang tertuang dalam hukum perdata yang dikenal sebagai *borgtocht*. Meskipun keduanya sama-sama merupakan bentuk penanggungan, perbedaannya terletak pada dasar hukum dan prinsip yang melandasinya, di mana kafalah berlandaskan prinsip-prinsip Syariah (Fitriana, 2013).

Rukun dan Syarat kafalah meliputi: (Sabiq, n.d.) (1) *kafil* (pihak penjamin), baligh dan berakal sehat serta rela dan mampu mejadi penjamin (2) *makful ‘anhu* (pihak yang berhutang), adanya kesanggupan untuk menyerahkan tanggungan (piutang) kepada kafil, (3) makful lahu (pihak yang berpiutang), berakal sehat, hadir saat akad atau memberikan kuasa, dan (4) objek penjaminan (makful bihi), jelas jumlah, nilai, dan rinciannya, piutang yang mengikat, tanggungan dari pihak yang berhutang baik benda, uang atau pekerjaan.

Dalam KUH Perdata, konsep kafalah memiliki padanan dengan istilah *borgtocht*, sedangkan pihak penanggung disebut sebagai *borg*. Dalam terminologi bahasa Inggris, rahn diterjemahkan sebagai *collateral*, kafalah sebagai *guarantee*, dan penjamin sebagai guarantor. Pada praktik bank syariah, akad kafalah umumnya direalisasikan melalui penerbitan bank guarantee, yang secara teknis memiliki kemiripan dengan mekanisme penjaminan pada perbankan konvensional, meskipun tetap berlandaskan prinsip-prinsip Syariah (Mulyadi, 2018). Perkembangan ini menunjukkan adanya transformasi akad kafalah dari konsep fikih klasik menuju instrumen keuangan modern, termasuk penggunaannya dalam pembiayaan haji.

## 2. Pembiayaan Haji dalam Sistem Keuangan Syariah

Pembiayaan haji dalam system Keuangan Syariah adalah salah satu layanan dari perbankan syariah atau Lembaga Keuangan Syariah sebagai dana talangan agar nasabah mendapatkan porsi haji mengingat tingginya antusiasme dari umat Islam di Indonesia agar dapat melaksanakan rukun Islam kelima, namun kurangnya kesiapan finansial untuk membayar biaya awal pendaftaran haji (Ikhsanti, 2025), sehingga mendorong munculnya produk pembiayaan talangan haji pada lembaga keuangan Syariah. Adanya dana talangan haji ini memunculkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, memudahkan nasabah mendapatkan porsi haji, dampak negatifnya berpotensi mendorong antrean panjang (daftar tunggu keberangkatan haji) dan menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip *istitha'ah* (kemampuan finansial) (Lestari et al., 2017). Namun penafsiran makna *istitha'ah* mengalami perluasan. Konsep *istitha'ah* yang pada awalnya dimaknai sebagai kemampuan finansial yang memadai untuk menunaikan ibadah haji, dalam perkembangannya mengalami pergeseran pemaknaan menjadi sekadar kemampuan untuk melunasi utang demi memperoleh nomor porsi keberangkatan haji (Nizar, 2016).

Adapun akad pembiayaan talangan haji sebagaimana Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 yaitu menggunakan akad Qardh dan akad Ijarah. Akad Qardh adalah akad pinjaman di mana lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) yang menyalurkan sejumlah dana kepada nasabah, dengan kewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan sebesar pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu transaksi yang menggunakan Akad Qardh tidak boleh ada tambahan imbalan atau bunga atau laba bagi pemberi pinjaman karena dikategorikan riba (Abas & Fauzi, 2023). Sedangkan Akad *ijarah* (ujrah) merupakan perjanjian pemindahan hak manfaat atas suatu objek atau jasa dengan imbalan tertentu yang disepakati para pihak, sehingga secara substansi dapat dikategorikan sebagai kontrak kerja atau sewa jasa (Ula et al., 2023). Dalam praktik pembiayaan talangan haji, akad *ijarah* digunakan sebagai dasar legitimasi atas biaya layanan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, seperti pengurusan administrasi pendaftaran haji, pembukaan atau pembuatan rekening virtual, serta layanan teknis lainnya. Dalam akad ini, yang dialihkan bukanlah kepemilikan suatu barang, melainkan hak atas manfaat

atau jasa tertentu, dalam jangka waktu dan imbalan (*ujrah*) yang telah disepakati (Fatchurisna'in, 2025).

Selain menggunakan dua jenis akad di atas, dalam talangan haji bisa menggunakan akad Murabahah. Dalam hal ini Bank atau Lembaga keuangan beli paket haji, lalu dijual kepada nasabah dengan margin laba sesuai kesepakatan. Dan dalam perkembangannya, pembiayaan haji dengan akad kafalah bil ujah, akad pada pembiayaan haji dimana pihak Lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada nasabah, dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) digunakan sebagai jaminan (Efendy, 2018). Oleh karena itu, implementasi pembiayaan kafalah haji perlu dikaji secara mendalam agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah maupun regulasi haji yang berlaku.

### **3. KSPPS Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Lembaga Keuangan di Indonesia yang mengelola simpanan dan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah ada tiga, yaitu: 1) BMT (Baitul Maal wat Tamwil), 2) BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), 3) Bank Umum Syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) masuk dalam kategori BMT, yakni Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum, dimana izin badan hukum dan izin usahanya dari kementerian koperasi & UMKM (Bhinadi & Nasution, 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023, KSPPS adalah koperasi yang n kegiatan usahanya di bidang penghimpunan simpanan, penyaluran pinjaman dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selain fungsi intermediasi tersebut, KSPPS juga dapat mengelola dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ilyas et al., 2014). KSPPS ini merupakan lembaga keuangan mikro berbasis koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. KSPPS berfungsi sebagai intermediary institution yang menghimpun dan menyalurkan dana anggota melalui akad-akad syariah.

Adapun Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. 141 Tahun 2021. Isi pokok dari fatwa ini adalah 1) Memberikan pedoman umum agar seluruh produk dan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Sesuai dengan prinsip Syariah, tidak mengandung riba, *gharar*, *maisir*, *tadlis*, *risywah*, dan unsur terlarang lainnya, memenuhi asas keadilan, transparansi, dan kemaslahatan; 2) Prinsip dasar yang terkandung dalam fatwa ini: setiap produk harus memiliki akad yang jelas dan sah secara syariah, tidak boleh terjadi rekayasa akad (*hilah*) yang menyimpang

dari substansi, struktur transaksi harus mencerminkan tujuan akad yang sebenarnya; 3) Ketentuan tentang multiakad, yang dimaksud disini adalah diperbolehkan beberapa akad dalam satu produk dengan syarat tidak saling bertentangan, tidak menimbulkan syarat yang dilarang, tidak menjadi sarana terselubung untuk praktik riba.

Berbeda dengan bank syariah, KSPPS memiliki karakteristik keanggotaan berbasis komunitas, skala usaha relatif kecil, serta sistem manajemen yang lebih sederhana. Namun, secara prinsip, KSPPS tetap wajib menjalankan operasionalnya sesuai fatwa syariah dan regulasi koperasi syariah yang berlaku

#### **4. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)**

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan kewajiban bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha, produk, dan proses operasionalnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta diawasi secara institusional oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Nurhisam, 2016). Kepatuhan syariah merupakan aspek fundamental dalam lembaga keuangan syariah. *Sharia compliance* tidak hanya berkaitan dengan legalitas akad, tetapi juga mencakup kesesuaian struktur transaksi, mekanisme operasional, dan tujuan pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maisir.

Dalam konteks kafalah haji, kepatuhan syariah meliputi: 1) Kesesuaian struktur akad dengan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dalam *Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah* dan Fatwa dan No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk, Jasa, dan Kegiatan LKS. 2) Kejelasan pemisahan antara akad penjaminan dan pembiayaan, sebagaimana dalam Fatwa No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 (ketentuan multiakad & larangan rekayasa akad) dan ketentuan umum kepatuhan syariah dan tata kelola LKS). 3) Ketentuan ujarah yang tidak menyerupai bunga, sebagaimana dalam Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh dan Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. 4) Tidak adanya praktik rekayasa akad (hilah). Apabila terjadi penyimpangan struktur akad, maka produk berpotensi bergeser dari kafalah menjadi qardh yang disertai tambahan, yang secara prinsip dapat mendekati praktik riba.

## **5. Manajemen Risiko pada Pembiayaan Kafalah haji**

Dalam karya Harahap dan Efendi, 2022, dipaparkan tentang definisi manajemen risiko menurut Idroes yaitu suatu metode yang logis dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, menetapkan respons, serta memantau dan melaporkan risiko yang melekat pada setiap aktivitas organisasi. Proses ini bertujuan menjaga stabilitas dan keberlanjutan institusi melalui pengendalian risiko dalam batas toleransi yang dapat diterima. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, OJK (2016) manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur untuk identifikasi, melakukan pengukuran dan pemantauan, dan mengendalikan risiko yang muncul dari kegiatan usaha bank (Peraturan OJK Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, 2016).

Adanya manajemen risiko pada setiap organisasi, perusahaan atau Lembaga dapat membantu untuk melakukan langkah-langkah berikut (Harahap & Sulaiman, 2022):1) strategi dan pengendalian risiko secara menyeluruh didasarkan pada evaluasi profil risiko dan penetapan pada evaluasi profil risiko dan batas toleransi, 2) menentukan pengelolaan risiko yang mungkin ada, 3) akuntabilitas risiko. Setiap aktivitas pembiayaan mengandung risiko, oleh karena itu diperlukan manajemen risiko, sebagai proses sistematis yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan untuk pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian potensi kerugian yang timbul dari aktivitas usaha. Dalam lembaga keuangan syariah, manajemen risiko tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas finansial, tetapi juga memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah (sharia compliance). Hal ini berbeda dengan Lembaga konvensional yang tidak memiliki dimensi risiko kepatuhan Syariah, dimana risiko ini dapat berdampak pada reputasi dan legitimasi Lembaga. Termasuk diantaranya adalah pembiayaan kafalah haji.

Akad kafalah pada dasarnya adalah akad penjaminan. Di KSPPS akad ini diaplikasikan dalam pembiayaan kafalah haji, dalam bentuk dana talangan, sehingga akad ini berpotensi menimbulkan beberapa risiko meliputi: (Harahap & Sulaiman, 2022);(Aziz, 2021);(Darmawan, 2022): 1) Risiko pembiayaan Syariah (credit risk), kegagalan anggota (makful 'anhu) dalam melunasi kewajiban angsuran, sehingga KSPPS sebagai kafil yang harus menanggungnya; 2) Risiko likuiditas, ketidakseimbangan arus kas akibat pembiayaan talangan, karena pembiayaan ini memerlukan ketersediaan dana tunai untuk setoran awal pendaftaran haji bagi *makful 'anhu*, apabila jumlah pembiayaan

meningkat sementara pengembalian berjalan lambat, apalagi di KSPPS tersedia dua pilihan pembayaran yakni angsuran tempo dan angsuran bulanan sehingga KSPPS berpotensi mengalami tekanan likuiditas; 3) Risiko operasional, kelemahan sistem administrasi, kesalahan dokumentasi akad atau kurang pahamnya SDM terhadap struktur multiakad, kesalahan administrasi ini dapat berujung pada sengketa hukum maupun pelanggaran prinsip syariah; 4) Risiko kepatuhan Syariah, penyimpangan struktur akad dari ketentuan fatwa, misalnya Ujrah dihitung berdasarkan persentase dana talangan sehingga menyerupai bunga, struktur akad kafalah berubah menjadi qardh dengan tambahan imbalan, terjadi rekayasa akad (hīlah) untuk memperoleh keuntungan. Hal ini berakibat pembatalan transaksi, selanjutnya pendapatan dari transaksi tersebut tidak diakui, karenanya berdampak pada hilangnya kepercayaan anggota serta menurunkan reputasi Lembaga. Dalam lembaga mikro seperti KSPPS, pengelolaan risiko seringkali belum seformal perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan sistem mitigasi risiko yang mencakup analisis kelayakan anggota, penetapan jaminan tambahan, pengawasan internal, serta peran pengawas syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, serta laporan resmi yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial dan kebijakan, khususnya terkait implementasi pembiayaan kafalah haji pada KSPPS, dengan fokus analisis kepatuhan Syariah dan manajemen risiko (Creswell, 2016). Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai fakta-fakta pembiayaan dana talangan haji (haji financing) dalam praktik lembaga keuangan mikro syariah, dalam hal ini KSPPS.

Pengumpulan datanya melalui penelusuran dan telaah sistematis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan. Sumber sumber tersebut meliputi artikel-artikel ilmiah dari jurnal-jurnal ilmiah, buku teks dan keuangan syariah, serta dokumen regulatif seperti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), diantaranya tentang akad kafalah, tentang akad Qardh, tentang Pembiayaan Haji. Selain itu, referensi lainnya didapatkan dari laporan kebijakan lembaga-lembaga terkait, seperti

Bank Indonesia, OJK, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengkaji tentang mekanisme dana talangan haji.

Selanjutnya analisis data ini menggunakan teori Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2014), yaitu meliputi 1) Reduksi data, memilah data dari berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian, 2) Penyajian data berbentuk narasi, selanjutnya 3) Penarikan kesimpulan yaitu melalui proses interpretasi dan sintesis (Miles et al., 2014).

## **HASIL PENELITIAN**

Hasil dari analisis dokumen regulasi, fatwa, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan manajemen risiko Lembaga Keuangan Syariah, ditemukan bahwa pembiayaan kafalah haji memiliki risiko yang bersifat dual dimension, yaitu risiko finansial dan risiko kepatuhan Syariah. Pertama, secara finansial, paparan risiko terbesar terletak pada risiko kredit yang timbul akibat integrasi akad kafalah dengan qardh (talangan setoran awal haji). Meskipun kafalah pada hakikatnya merupakan akad penjaminan, dalam praktik Lembaga Keuangan syariah produk ini sering dikombinasikan dengan pembiayaan sehingga menimbulkan kewajiban pengembalian oleh nasabah (DSN MUI, 2000; 2001). Ini menunjukkan secara substantif terdapat paparan pembiayaan yang setara dengan risiko kredit pada pembiayaan konsumtif lainnya. Kedua, dari sisi likuiditas, lembaga keuangan harus menyediakan dana talangan dalam jumlah besar sementara pengembalian bersifat bertahap. Kondisi ini berpotensi menimbulkan mismatch arus kas apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan aset-liabilitas yang memadai sebagaimana ditegaskan dalam regulasi manajemen risiko oleh Otoritas Jasa Keuangan (2016). Ketiga, risiko kepatuhan syariah menjadi dimensi yang paling krusial. Analisis menunjukkan bahwa potensi penyimpangan dapat terjadi apabila: 1) Ujrah dihitung berdasarkan persentase dana talangan dan tenor waktu, 2) Struktur multiakad tidak dipisahkan secara jelas, 3) Terdapat indikasi rekayasa akad (hīlah) untuk memperoleh keuntungan menyerupai bunga. Keempat, risiko operasional muncul dalam bentuk kelemahan dokumentasi akad, kesalahan pencatatan, dan kurangnya koordinasi sistem dengan otoritas penyelenggara haji. Risiko ini meningkat apabila prosedur standar operasional (SOP) tidak memisahkan secara eksplisit akad kafalah dan qardh. Pedoman tata kelola syariah yang dirumuskan oleh Islamic Financial Services Board (2009) menempatkan risiko kepatuhan syariah

sebagai risiko unik yang berdampak langsung pada reputasi dan legitimasi lembaga keuangan Islam.

## PEMBAHASAN

### Implementasi Pembiayaan Kafalah Haji pada KSPPS

Pada awalnya pembiayaan dana talangan haji menggunakan prinsip Qardh yang merupakan akad pinjaman pokok tanpa adanya imbalan (*ujrah*) karena Qardh adalah pinjaman kebajikan. Dalam implementasinya, lembaga keuangan syariah sebagai peminjam (*muqridh*) yang menyalurkan dana kepada nasabah agar memperoleh 1 porsi *seat* haji, setelah itu nasabah berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman dengan jangka waktu sesuai kesepakatan. Hal ini tertuang dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19 tahun 2001 tentang akad Qardh dan fatwa nomor 29 Tahun 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah. Namun dalam fatwa lainnya yaitu fatwa DSN NUI Nomor 9 tahun 2000 dimana diperbolehkannya ada imbalan jasa pengurusan haji dengan menggunakan akad ijarah. Sehingga hal ini menimbulkan polemik di masyarakat terkait akad Qardh bil Ujrah pada produk pembiayaan haji karena menggabungkan 2 akad dalam 1 produk meskipun dalam fatwa-fatwa DSN MUI mengisyaratkan akad Qardh pembiayaan haji tersebut terpisah dengan akad ijarahnya pada sebagaimana hasil penelitian dari Saidi dan Warsidi, 2020. (Saidi & Warsidi, 2020)

Selanjutnya pembiayaan talangan haji mengalami perkembangan dalam aplikasi akad yang digunakan yaitu akad kafalah seperti yang ada di KSPPS pada pembiayaan *kafalah* haji dimana KSPPS sebagai *kafil* (penjamin) melunasi setoran haji nasabah (makful 'anhu) kepada pihak ketiga (makful lahu) dalam adalah Bank Syariah, atas penjaminan yang diberikan pihak KSPPS maka mendapatkan *ujrah* atau imbalan atas jasa penjaminan. Secara normatif, praktik ini harus merujuk pada ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, yang menegaskan bahwa imbalan (*ujrah*) dibolehkan atas jasa penjaminan, namun pinjaman (*qardh*) tidak boleh mensyaratkan tambahan manfaat yang bersifat riba. Hal ini juga diaplikasikan oleh pegadaian Syariah dalam produknya arum haji. Sebagaimana hasil penelitian Kulsum, Pangestu, Aziz, 2024. (Kulsum et al., 2024)

Adapun tahapan implementasi pembiayaannya sebagai berikut: (Hidayat et al., 2023) (1) pengajuan dan analisis kelayakan anggota, (2) penandatanganan akad kafalah dan qardh secara terpisah, (3) pencairan dana talangan untuk setoran awal haji, serta (4) pengembalian secara angsuran sesuai kesepakatan. Model ini menunjukkan bahwa meskipun secara fikih kafalah adalah akad penjaminan, secara operasional terdapat eksposur pembiayaan yang menimbulkan risiko kredit bagi KSPPS.

Produk pembiayaan kafalah haji pada KSPPS, terdapat kelebihan dalam implementasinya, yaitu 1) Aksesibilitas bagi anggota, Skema kafalah haji di KSPPS memberikan kemudahan bagi anggota untuk memperoleh nomor porsi haji tanpa harus menunggu ketersediaan dana secara penuh. Model ini memperkuat fungsi sosial-ekonomi koperasi sebagai lembaga berbasis keanggotaan. 2) Fleksibilitas dan pendekatan personal, Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, KSPPS memiliki kedekatan sosial dengan anggota sehingga analisis kelayakan tidak semata berbasis agunan, tetapi juga karakter dan rekam jejak anggota. 3) Kepatuhan terhadap fatwa, Secara formal, produk ini merujuk pada ketentuan DSN MUI dalam Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 (Kafalah) dan Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Qardh), yang membolehkan ujarah atas jasa penjaminan dan melarang tambahan manfaat atas pinjaman.

Selain kelebihan di atas, terdapat kelemahan dan tantangan yang harus dihadapi oleh KSPPS, di antaranya: 1) Potensi kesamaan antara *ujrah* dengan margin pembiayaan. Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan penetapan *ujrah* yang mempertimbangkan jumlah talangan dan tenor angsuran. Jika tidak dipisahkan secara tegas dari akad qardh, kondisi ini berpotensi menyerupai mekanisme bunga secara substantif, sehingga menimbulkan risiko kepatuhan syariah. 2) Risiko kredit yang tinggi, Karena adanya dana talangan, KSPPS tetap menghadapi risiko gagal bayar anggota. Berbeda dengan bank syariah yang memiliki modal lebih kuat, KSPPS memiliki kapasitas manajemen risiko yang relatif terbatas sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat berdampak signifikan terhadap likuiditas. 3) Kompleksitas multiakad, penggabungan akad kafalah dan qardh memerlukan pemisahan administrasi dan dokumentasi yang jelas. Tanpa standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, risiko operasional dan risiko syariah meningkat. Standar tata kelola syariah dari Islamic Financial Services Board (2009) menekankan pentingnya pengawasan dan audit syariah berkala dalam struktur multiakad. 4) Keterbatasan pengawasan Syariah, Tidak semua KSPPS memiliki Dewan Pengawas

Syariah (DPS) yang aktif melakukan review produk secara mendalam. Padahal, pengawasan ini krusial untuk mencegah praktik *hīlah* (rekayasa akad) dan menjaga integritas transaksi.

Dari perspektif tata kelola, pelaksanaan produk ini harus memperhatikan prinsip manajemen risiko dan kepatuhan syariah sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (2016), termasuk kejelasan pemisahan akad, transparansi biaya, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan demikian, implementasi kafalah haji pada KSPPS tidak hanya dinilai dari sisi kemudahan akses pembiayaan bagi anggota, tetapi juga dari konsistensinya terhadap prinsip kehati-hatian dan integritas syariah.

### **Analisis Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Kafalah Haji**

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan aspek fundamental dalam operasional lembaga keuangan syariah, karena legitimasi produk tidak hanya ditentukan oleh aspek legal formal, tetapi juga oleh kesesuaian substansi akad dengan prinsip syariah. Dalam konteks pembiayaan *kafalah haji*, analisis kepatuhan syariah berfokus pada struktur akad, mekanisme ujah, pemisahan multiakad, serta potensi terjadinya rekayasa akad (*hīlah*).

#### **1. Kesesuaian Struktur dengan Fatwa**

Secara normatif, akad kafalah merujuk pada ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah yang membolehkan penjaminan dengan imbalan (*ujrah*). Namun, ketika produk kafalah haji dikombinasikan dengan akad *qardh* (talangan dana), maka harus pula merujuk pada Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh yang menegaskan bahwa pinjaman tidak boleh disertai tambahan imbalan yang disyaratkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan syariah sangat ditentukan oleh kejelasan pemisahan akad. Jika kafalah dan *qardh* tidak dipisahkan secara administratif dan kontraktual, maka terdapat risiko terjadinya pencampuran akad yang dapat mengaburkan substansi transaksi..

#### **2. Mekanisme Penetapan Ujah**

Salah satu isu krusial dalam kepatuhan syariah adalah mekanisme penetapan ujah. Dalam akad kafalah, ujah dibolehkan sebagai imbalan jasa penjaminan. Namun, apabila besaran ujah secara proporsional dikaitkan dengan jumlah talangan dan tenor

pengembalian, maka secara substantif dapat menyerupai margin pembiayaan atau bunga terselubung. Prinsip ini sejalan dengan pedoman tata kelola syariah yang dirumuskan oleh *Islamic Financial Services Board* (2009) yang menekankan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya diukur dari bentuk formal akad, tetapi juga dari substansi dan tujuan ekonominya.

### **3. Potensi Multiakad dan Risiko Hīlah**

Penggabungan akad kafalah dengan qardh dalam pembiayaan haji termasuk dalam kategori *multiakad*. Secara fikih, multiakad diperbolehkan sepanjang tidak saling mensyaratkan secara batil dan tidak menjadi sarana rekayasa hukum (*hīlah*) untuk menghindari larangan riba. Dalam praktik, potensi hīlah dapat muncul apabila: 1) Ujrah ditentukan berdasarkan persentase dana talangan, 2) Kewajiban qardh menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kafalah, 3) Tidak terdapat transparansi dalam perhitungan biaya jasa. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk LKS menegaskan larangan rekayasa akad dan kewajiban memastikan kesesuaian antara struktur dan substansi transaksi (Fatwa No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah, 2021).

### **4. Peran Pengawasan Syariah**

Kepatuhan syariah tidak berhenti pada desain produk saja, tetapi juga pada implementasi serta pengawasan. Oleh karena itu, eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi krusial dalam memastikan bahwa praktik operasional tidak menyimpang dari fatwa. Standar tata kelola syariah dari *Islamic Financial Services Board* (2009) menekankan pentingnya fungsi audit syariah internal dan review berkala atas produk pembiayaan. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, risiko reputasi dan risiko kepatuhan syariah dapat meningkat.

### **Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Kafalah Haji**

Pembiayaan *kafalah haji* merupakan produk berbasis penjaminan yang dalam praktiknya sering dikombinasikan dengan akad *qardh* (talangan setoran awal haji). Struktur ini menyebabkan karakter risiko yang lebih kompleks dibandingkan akad

tunggal, karena memadukan risiko finansial dan risiko kepatuhan syariah. Oleh karena itu, analisis manajemen risiko perlu dilakukan secara komprehensif sejak tahap desain produk hingga monitoring pembiayaan.

### **1. Risiko Kredit (*Credit Risk*)**

Risiko utama dalam pembiayaan kafalah haji adalah risiko gagal bayar anggota atas dana talangan yang diberikan. Meskipun secara fikih *kafalah* adalah akad penjaminan, integrasinya dengan *qardh* menimbulkan eksposur pembiayaan yang serupa dengan pembiayaan konsumtif lainnya. Menurut regulasi OJK (2016), risiko kredit diakibatkan oleh gagalnya pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Dalam konteks KSPPS atau LKS, mitigasi dilakukan melalui: 1) Analisis kelayakan anggota (prinsip 5C), 2) Penetapan limit pembiayaan, 3) Pengikatan jaminan (jika diperlukan), 4) Monitoring angsuran secara berkala. Tanpa mitigasi yang memadai, pembiayaan bermasalah (NPF) dapat mengganggu likuiditas lembaga.

### **2. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)**

Risiko likuiditas muncul karena lembaga harus menyediakan dana talangan setoran awal haji dalam jumlah relatif besar, sementara pengembalian dilakukan secara bertahap. Ketidakseimbangan arus kas (*cash flow mismatch*) dapat terjadi apabila banyak anggota menunggak secara bersamaan. Kerangka manajemen risiko yang dirumuskan oleh Islamic Financial Services Board (2005) menekankan pentingnya pengelolaan asset liabilitas dan cadangan likuiditas untuk menjaga stabilitas keuangan lembaga syariah.

### **3. Risiko Operasional (*Operational Risk*)**

Risiko operasional berkaitan dengan: 1) Kesalahan dokumentasi multiakad (*kafalah* dan *qardh*), 2) Ketidaktepatan pencatatan ujah, 3) Kelemahan SOP dan sistem administrasi, 4) Human error dalam proses verifikasi dan pencairan. Menurut standar manajemen risiko internasional dari Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2017), risiko operasional dapat diminimalkan melalui sistem pengendalian internal, pemisahan fungsi, dan audit berkala.

### **4. Risiko Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance Risk*)**

Risiko ini merupakan karakteristik khas lembaga keuangan Islam. Dalam pembiayaan kafalah haji, risiko kepatuhan syariah muncul apabila: 1) Ujah dikaitkan

dengan jumlah dan tenor talangan sehingga menyerupai bunga, 2) Tidak ada pemisahan tegas antara akad kafalah dan qardh, 3) Terjadi rekayasa akad (*hīlah*). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 11/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menegaskan batasan antara jasa penjaminan dan pinjaman tanpa imbalan (Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh, 2001). Sementara Fatwa No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 menekankan larangan penyimpangan substansi akad. Risiko ini dapat berdampak pada reputasi dan legitimasi lembaga.

## **KESIMPULAN**

Pembiayaan *kafalah haji* merupakan produk penjaminan yang dalam praktiknya sering dikombinasikan dengan akad *qardh*, sehingga memiliki karakter risiko yang lebih kompleks dibandingkan akad tunggal. Berdasarkan analisis, risiko utama yang melekat pada pembiayaan ini meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah. Risiko kredit timbul dari potensi gagal bayar anggota atas dana talangan, sementara risiko likuiditas muncul akibat ketidaksesuaian arus kas antara pencairan talangan dan pengembalian angsuran. Risiko operasional berkaitan dengan kelemahan sistem, administrasi multiakad, serta human error. Adapun risiko kepatuhan syariah menjadi aspek paling krusial karena menyangkut keabsahan struktur akad dan potensi penyimpangan ujrah yang dapat menyerupai praktik riba.

Dalam konteks regulasi dan tata kelola, penguatan manajemen risiko perlu mengacu pada prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan serta standar manajemen risiko lembaga keuangan syariah yang dikembangkan oleh Islamic Financial Services Board. Selain itu, kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi fondasi utama untuk menjaga integritas akad.

Dengan demikian, implementasi manajemen risiko yang komprehensif meliputi identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan monitoring, tidak hanya berfungsi menjaga kesehatan finansial lembaga, tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pembiayaan haji.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., & Fauzi, A. (2023). *Implementasi Akad Qardh dalam Pengelolaan Dana Talangan Haji atau Umrah: Tinjauan dari Perspektif Fatwa DSN (Studi Kasus di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Tegal)*. Tribakti Press.
- Al-Zuhaili, W. (2006). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (7th ed.). Dar al-Fikr.
- Aziz, A. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah* (1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Budianto, E. W. H. (2022). *Akad Kafalah dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer* (Pertama). PT Afanin Media Utama.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Darmawan. (2022). *Manajemen Risiko Keuangan Syariah* (Pertama). Bumi Aksara.
- Efendy, G. (2018). *Pembiayaan Haji Di Baitul Maal Wattamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri Capem Pagendigan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. IAIN Madura.
- Fatchurisna'in, D. R. (2022). Implementasi Akad Ijarah Dalam Skema Pembiayaan Haji Pada Bank Muamalat Kcp Magelang. *MOBIJ: Mount Hope International Business Journal*, 2(1), 55–68.
- Fitriana, D. A. B. (2013). *Akad Kafalah Sebagai Akad Penanggungan dalam Bank Garansi pada Bank Syariah*. Universitas Airlangga.
- Harahap, D., & Sulaiman, E. (2022). *Manajemen Risiko Bank Syariah* (1st ed.). CV. Merdeka Kreasi Group.
- Hidayat, R. S., Inayati, S. R., & Hayati, S. (2023). Implementasi Akad Qardh terhadap Pembiayaan Talangan Haji di Bank Muamalat Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016. *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)*, 11(1), 57–66.
- Ikhsanti, N. (2022). Produk Dana Talangan Haji pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Literatur. *Salam: Islamic Economics Journal*, 6(1), 145–153.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, (2023).
- Peraturan OJK tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha Syariah, (2016).
- Kulsum, S. U., Pangestu, R. A., & Abdul, I. (2023). Akad Kafalah dalam Produk Pegadaian Syariah Terhadap implementasi penjaminan dan Mitigasi Risiko. *Ad-Diwan: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 98–107.
- Lestari, W. D., Murwanti, S., & Sholahuddin, M. (2017). Pembiayaan Ibadah Haji pada Lembaga Keuangan Syariah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, XIII(2), 141–149.
- Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, (2000).
- Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, (2001).
- Fatwa No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, (2021).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyadi, A. (2018). *Penerapan Akad Kafalah pada Pembiayaan Jasa di KSPPS Tamziz Bina Utama Cabang Wonosobo*,. Universitas Islam Negeri Walisongo.

- Nizar, M. C. (2016). Pembiayaan Talangan Haji dalam Perspektif Fiqh. *Ulul Albab Edisi No. 34*.
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 77–96.
- Qardhawi, Y. (2005). *Fiqh Zakat*. Muassasah.
- Qutsi, I. M. (2024). Implementasi Akad Kafalah dalam Keuangan Syariah. *Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi Dan Perbankan Syariah*, 01(02), 321–337.
- Rahman, R. A., & Dean, F. (2013). Challenges and solutions in Islamic microfinance. *Humanomics*, 29(4), 293–306. <https://doi.org/10.1108/H-06-2012-0013>
- Sabiq, S. (n.d.). *Fiqh Al-Sunnah* (3rd ed.). Dar al-Fikr.
- Saidi, A. A. R., & Warsidi. (2020). , Implementasi Fatwa-Fatwa Dsn-Mui Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji (Studi Kasus pada KSPPS BMT Mulia Babat Lamongan). *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Ula, A. N. M. C., Yasin, R. M., Lusianti, D., & Mukhlisin, A. (2023). *Buku Ajar Fikih Muamalah*. PT Nasya Expanding Management.